



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 34 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN
ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Reoublik Indonesia Nomor : 99/PL.01-SD/06/2026, tanggal 27 Januari 2026 tentang Mekanisme Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan/Mengangkat :

Nama : Kasnawati, S.Sos.
NIP : 19780518 200701 2 003
No. HP : 085298513882
Email : chacajkpu@gmail.com

KEDUA : Admin/Operator mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengelola hasil Verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik untuk Verifikator tingkat Kabupaten;
- b. Mengelola hasil Verifikasi administrasi perbaikan Keanggotaan Partai Politik untuk Verifikator tingkat kabupaten;
- c. Mengelola hasil Verifikasi faktual untuk setiap Verifikator masing -masing satuan kerja;
- d. Memantau perkembangan Tahapan Pemilu Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu.
- e. Memantau pemuktahiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tahun 2026.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal : 30 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau